



PUTUSAN

Nomor 492 / Pdt.G / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : **I MADE ARDANA, SH, DRS. I WAYAN ARDIKA, SH dan I KETUT DWI SENTANA, SH** sebagai ADVOKAT / Penasehat Hukum **LAW OFFICE I MADE ARDANA,SH & PATNER** yang berkantor di Jl. Raya Sesetan No.83 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 39Tahun, Pekerjaan Karyawan swasta,alamat Denpasar , Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plt Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 492/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 19 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 492/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 21 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Juli 2016 di bawah register Nomor 492/Pdt.G/2016/PN.Dps, Penggugat telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan perkawinan secara adat / Agama Hindu pada tanggal 14 September 2007 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Jembrana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 Desember 2007

Hal 1 dari 12 hal putusan Nomor 492/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer.2481/WNI/2007, dalam perkawinan tersebut, Tergugat berkedudukan sebagai purusa;

2. Bahwa setelah dilaksanakan perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal di rumah orang tua **Penggugat** di Kabupaten Badung;
3. Bahwa dan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, telah dilahirkan Seorang anak:

3.1 **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir Di Denpasar pada Tanggal 31 Maret tahun 2008, Dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomer 5770/IST/2008, Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Cacatan Sipil Kabupaten Jembrana Pada Tanggal 27 Agustus 2008;

4. Bahwa anak yang dilahirkan dan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, dari mulai lahir, sampai dengan diajukannya gugatan ini, diasuh oleh **Penggugat** dan **Tergugat**;
5. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi perkecokan terus menerus. Sebab dari perkecokan tersebut adalah karena adanya perbedaan pendapat yang mana masing-masing pihak senantiasa bertahan dengan pendapatnya sendiri-sendiri dan selama dalam masa perkawinan, disamping itu sudah sejak Tanggal 20 Juni 2011, antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah ranjang **Penggugat** bertempat tinggal di P Kabupaten BADUNG sedangkan **Tergugat** bertempat tinggal di DENPASAR;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan pisah ranjang, **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada **Penggugat**;
7. Bahwa oleh karena antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa perselisihan dan perkecokan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan segera;
9. Bahwa oleh karena **Anak** yang dilahirkan dari perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** masih belum dewasa, maka menurut hukum yang berhak mangasuh Anak tersebut, sampai Anak tersebut dewasa menurut hukum atau kawin adalah pihak **Tergugat**;

Hal 2 dari 12 hal putusan Nomor 492/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975,

Penggugat berhak menuntut bercerai dengan **Tergugat**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan secara adat pada Tanggal 14 September 2007, dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Jembrana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 Desember 2007 Nomer.2481/WNI/2007, putus / pecah karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kedua Belah Pihak agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Jembrana agar supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dalam Buku Catatan Sipil;
4. Menyatakan hukum bahwa **Tergugat** berhak untuk mengasuh Sseorang anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang dilahirkan dari perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sampai anak tersebut dewasa menurut hukum atau kawin;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari **Tergugat**;
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar ongkos perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat** datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak hadir atau tidak menyuruh atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Tergugat** haruslah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk hadir mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini dan untuk itu ditetapkan agar **Tergugat** kembali dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2016 dan 29 Juli 2016, meskipun nyata-nyata telah dipanggil dengan patut, **Tergugat** tetap tidak datang hadir menghadap di persidangan

Hal 3 dari 12 hal putusan Nomor 492/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, namun Tergugat menyampaikan surat pernyataan melalui kuasa hukum Penggugat tertanggal 26 Juli 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri sidang perceraian dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis hakim untuk melakukan proses perceraian sebagaimana mestinya dan Tergugat menyetujui dilakukannya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir menghadap di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 dan yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pembacaan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Bahwa alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, seluruh surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal putusan Nomor 492/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 PENGUGAT ,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebelum mereka menikah saksi sebagai pembantu di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa dalam perkawinan mereka sudah punya seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tahu upacara pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah suaminya di Negara;
- Apakah sekarang ini mereka masih tinggal serumah ?
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah rumah , tapi saksi tidak tahu penyebabnya mereka pisah rumah, saksi hanya sebagai pembantu;
- Bahwa Penggugat tinggal di Negara bersama anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, tapi awal pernikahan mereka tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, ia Tergugat sering mancing, mabuk-mabukan, sedangkan Penggugat bekerja di hotel;
- Bahwa selama saksi sebagai pembantu, pernah saksi melihat mereka bertengkar, saat itu Penggugat pulang kerja, sampai didalam kamar mereka bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan mereka, tapi tidak berhasil;
- Bahwa seingat saksi Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk bekerja, Tergugat bilang malas;

SAKSI 2 PENGUGAT,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah antara tahun 2007-2008, saksi tahu karena pada waktu mereka melaksanakan upacara pernikahan saksi hadir, yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Negara;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tahun 2008, sekarang anaknya sudah sekolah di Negara;

Hal 5 dari 12 hal putusan Nomor 492/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 5 tahun, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di Negara bersama anaknya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah Mereka sering bertengkar, karena Tergugat tidak bekerja, sehari-harinya Tergugat sering mincing, dan minum-minum sampai mabuk dan juga senang Off Road, saksi tahu karena saksi sering menginap di rumah Penggugat, karena saksi dan Penggugat teman kerja;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan, tapi setelah itu Tergugat tidak merubah sikapnya, tetap lagi mancing, minum-minum dan Off Road, tidak mau bekerja untuk membantu biaya hidup keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar didalam kamar, waktu itu Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sampai Penggugat terjatuh;
- Bahwa seingat saksi Tergugat mengajak anaknya pergi meninggalkan Penggugat tahun 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2016 dan 29 Juli 2016, namun tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah ke persidangan sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Hindu dan

Hal 6 dari 12 hal putusan Nomor 492/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Bali pada tanggal 14 September 2007 dan telah didaftarkan ke kantor catatan sipil berdasarkan akta perkawinan Nomor 2481/WNI/2007 pada tanggal 28 Desember 2007 di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yaitu: bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 31 Maret 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa perkawinannya awalnya berjalan dengan harmonis dan rukun seperti layaknya suami istri yang saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan;

Bahwa sebagai penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, kesehariannya senang mancing dan minum-minuman keras;

Bahwa perselisian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatannya tersebut kemudian Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat-Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Bali di Jembrana pada tanggal 14 September 2007, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2481/WNI/2007 pada tanggal 28 Desember 2007 di keluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir selama pemeriksaan perkara dan tidak mempergunakan haknya untuk menjawab atau menyangkal gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan lebih jauh dalil gugatan Penggugat apakah dengan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan Pengugat mampu membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi bernama SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT, telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang melangsungkan

Hal 7 dari 12 hal putusan Nomor 492/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya secara agama Hindu dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan harus bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, perkawinannya awalnya berjalan dengan harmonis dan rukun seperti layaknya suami istri yang saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang undang perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana keterangan saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa karena pertengkaran dan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, Penggugat sesuai dengan petitum gugatannya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 14 September 2007, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2481/WNI/2007 pada tanggal 28 Desember 2007 di keluarkan di oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal 8 dari 12 hal putusan Nomor 492/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo memenuhi pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak mau bekerja untuk kebutuhan keluarga, kesehariannya sering mancing dan sering mabuk;

Menimbang, bahwa prinsip agar kehidupan suatu rumah tangga dapat hidup bahagia dan kekal harus dilandasi keterbukaan dan saling percaya antara suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling terbuka hal mana dibuktikan dengan perilaku Tergugat yang tidak mau bekerja untuk menghidupi keluarga, kesehariannya menjalankan kesenangannya memancing dan mabuk-mabukan sehingga yang berakibat terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya huruf f;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah nyata bahwa dalam perkawinan antara

Hal 9 dari 12 hal putusan Nomor 492/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki, yaitu bernama :ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 31 Maret 2008;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatannya Penggugat memohon hak asuh anak yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sah secara hukum dapat dikabulkan, karena selama dalam persidangan tidak diketemukan fakta yang menghalangi hal tersebut dan pada prinsipnya perceraian tidak memutuskan hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi tidak ada relevansinya untuk dipertimbangan dalam perkara perceraian, sehingga dengan demikian petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sedangkan pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan para pihak melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, maka petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selama ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Rbg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat pada Tanggal 14 September 2007, dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Jembrana sesuai

Hal 10 dari 12 hal putusan Nomor 492/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 28 Desember 2007
Nomer.2481/WNI/2007, putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung agar supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dalam Buku Catatan Sipil;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat berhak untuk mengasuh seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini sebesar Rp. 476.000,--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, oleh kami I Gde Ginarsa, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Purnami, S.H.M.H dan I Ketut Suarta, S.H. M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Made Sayoga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H.M.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

I Ketut Suarta, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya proses : Rp 50.000,-

Hal 11 dari 12 hal putusan Nomor 492/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan	: Rp.	375.000,-
- Biaya PNPB	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
j u m l a h		: Rp. 476.000,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Agustus 2016 Nomor 492/Pdt.G/2016/PN Dps telah diberitahukan kepada Tergugat;

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa wktu untuk mengajukan perlawanan telah lampau, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Agustus 2016 Nomor 492/Pdt.G/2016/PN Dps telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 7 September 2016;

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga, S.H.

Hal 12 dari 12 hal putusan Nomor 492/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)